



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 25 Mei 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Wahyudi, S.H., Moh. Masrur, S.H.** dan **Achmad Umar Faruk, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor hukum “*Mohhan & Mitra*, berkantor di Perum New Kitanara Regency blok B-2 Gang Seruni Pulo Lor Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1032/Kuasa/12/2021/PA.Jbg. tanggal 13 Desember 2021, dahulu sebagai Termohon, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, Tempat/Tanggal Lahir: Jombang, 25 Maret 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di, Kabupaten Jombang dan bertempat tinggal, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irsyadul Ibad, S.H.**, Advokat/Pengacara di *LBH “Sukma Tri Tunggal”* dengan alamat di Jalan KH. Abdul Wahab Hasbullah Desa Tambakrejo Gang. V Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor 682/Kuasa/8/2021/PA.Jbg. tanggal 23 Agustus 2021 dahulu sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg., tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijri'ah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);Yang harus diserahkan didepan sidang pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak bernama anak Pembanding dan Terbanding, lahir tanggal 24 Februari 2015 ada pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya hadhonah anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri;
5. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang bernama Pembanding dan Terbanding dalam waktu-waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang disepakati Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan menolak dan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 695.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding, sesuai dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 23 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 27 Desember 2021, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 6 Januari 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jombang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 23 Desember 2021, namun Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 22 Desember 2021, namun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Januari 2022 dengan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang dengan surat Nomor: W13-A/553/Hk.05/1/2022 tanggal 17 Januari 2022, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Desember 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan dalam perkara *a quo* tanggal 29 November 2021. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 (empat belas) hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator H. Muh.Nur, S.H., sesuai Penetapan Ketua Majelis perkara *a quo* tanggal 30 Agustus 2021, namun ternyata berhasil sebagian, sebagaimana laporan Mediator tanggal 6 September 2021. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2202Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa : “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*”. Hal tersebut bersesuaian dengan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum, ayat 21, sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri agar kamu dapat hidup tenteram bahagia dan diciptakan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang;*

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara ini, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat yang berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding tersebut antara lain:

- Bahwa dalam kenyataannya kehidupan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding telah tidak harmonis dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020, Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, masing-masing pulang ke rumah orang tuanya serta tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga/suami istri yang harmonis, tenteram damai dan bahagia;
- Bahwa setelah perkara ini ditangani oleh Pengadilan Agama Jombang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak di setiap kali persidangan dengan menempuh berbagai jalan antara lain memberi penasehatan langsung dalam majelis, menunda persidangan guna memberi kesempatan berfikir kepada kedua belah pihak, melalui mediator, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, akan tetapi usaha mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa permohonan Terbanding telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun secara terus menerus dan selama itu pula antara Terbanding dan Pemanding tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri. Demikian pula saksi-saksi Terbanding yang bernama Lilik Nadiroh binti Rofii dan Imroatul Mafiroh binti Suparlan menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga Terbanding telah berusaha menasehati Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga, Pembanding telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sudjiyanto bin Samiran dan Faishol Hidayah bin Khasan, dan keduanya memberikan keterangan yang justru menguatkan dalil permohonan Terbanding. Kemudian, Pembanding menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Terbanding. Terbanding dan Pembanding telah membuat kesepakatan tentang hak-hak isteri paska perceraian. Hal-hal tersebut mengindikasikan, bahwa pertengkaran dan perselisihan Terbanding dengan Pembanding sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287 K/Sip/1995, tanggal 27 April 1997, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan, bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Sby.al 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Terbanding dengan Pembanding adalah berdasarkan fakta yang terjadi dan dialami oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1985 tanggal 16 Oktober 1996 bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri munial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah mendasar menitik beratkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang paling penting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, menyatakan indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain bahwa suami istri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang demikian, maka jika mereka dipaksakan untuk rukun, justru yang dikhawatirkan akan bisa terjadi adalah madharat yang lebih besar dan akibat negatifnya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja, tetapi juga dapat menimpa kerabat kedua pihak, suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaaq, Juz I, halaman 83, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, maka telah patut apabila pernikahan Pembanding dengan Terbanding diputus dengan putusan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg., tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, dalam konvensi haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2202Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana terurai sebagai berikut;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan tentang Nafkah Iddah yang diktum amarnya, berbunyi : "*Nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*", oleh karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan nafkah setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masa iddah Pembanding menurut pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah sekurang-kurangnya 90 hari equivalent dengan 3 bulan, sehingga dengan demikian Terbanding harus membayar kepada Pembanding nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan Terbanding dan Pembanding dengan tambahan pertimbangan hukum mengutip ibarat dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 346 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut :

إمرأته رجعيًا لها

Artinya : Apabila suami menceraai isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa setelah memberikan pertimbangan yang mengacu kepada kesepakatan Terbanding dengan Pembanding, Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan tentang Mut'ah yang diktum amarnya, berbunyi : *"Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)"*, hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pembanding dengan Terbanding oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai seorang anak bernama Alifa Naufalyn Fikria Zahra umur 6 tahun dan dalam petitum rekonvensi angka 2 (dua), Pembanding mohon agar ditetapkan anak tersebut tetap berada di bawah hadhanah Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding dalam replik/jawaban rekonsiliasinya tanggal 04 Oktober 2021, angka 4 (empat) menyatakan keberatan jika anak tersebut ikut Pembanding, sebab Pembanding tidak dapat mengelola dan mengatur keuangan serta boros, sehingga Terbanding khawatir apabila nafkah anak diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding, karena oleh Pembanding akan dipakai dan dihabiskan. Di samping itu, Pembanding tidak mempunyai penghasilan yang tetap serta selalu menghalangi Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa terhadap hak pemeliharaan anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan bahwa hak pemeliharaan anak diberikan kepada Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selama ini anak sudah dalam asuhan Pembanding dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a. dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Di samping itu, bahwa untuk masalah hak pemeliharaan anak (hak hadhonah), Hukum Islam telah memberikan pedoman yang jelas sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. saat menjawab pertanyaan seorang perempuan yang berebut anak dengan suami yang menceraikannya dengan ucapan sebagai berikut :

..... أنت أحق به ما لم تنكحي .

Artinya : “.....engkau (perempuan) lebih berhak atas anak tersebut selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama Alifa Naufalyn Fikria Zahra binti Dwi Wahyu Purwanto, umur 6 tahun ditetapkan di bawah hadlanah Pembanding selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Terbanding selaku ayahnya. Oleh karenanya, Pembanding harus memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak tersebut, karena Terbanding juga mempunyai hak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa penunjukan Pembanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, di dalamnya mengandung adanya hak, kewajiban serta tanggung jawab, sehingga apabila dalam kenyataannya di kemudian hari, Pembanding melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya hingga menelantarkan anak yang bersangkutan, maka tidak menutup kemungkinan Terbanding mengajukan gugatan agar penunjukan tersebut ditinjau kembali;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Pembanding mengajukan gugatan nafkah 1 (satu) orang anak dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh Terbanding melalui Pembanding setiap bulannya adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut telah sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Pembanding dengan Terbanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian, besaran nominal nafkah anak tersebut dapat dipertahankan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, kecuali mengenai diktum angka 4 dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selengkapya berbunyi : *“Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya hadhanah anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri”*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, terutama tentang keberlakuannya yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, karena hal tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, kewajiban Terbanding selaku ayah dalam memberikan nafkah terhadap anaknya harus dibayar oleh Terbanding melalui Pembanding terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Jombang diucapkan sampai anak tersebut berusia dewasa atau mencapai usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah memperoleh harta bersama yaitu 1 (satu) bidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya terletak di Perumahan Kurnia Asri Blok B Nomor : 36 Banjardowo, di Jalan Megaluh-Jombang, Dusun Banjardowo RT 6/RW 2, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, SHM atas nama Dwi Wahyu Purwanto dan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Pak Faisol
- Selatan : Tanah kosong (untuk perluasan jalan perumahan)
- Timur : Tembok Pembatas Perumahan
- Barat : Jalan Perumahan (berhadapan dengan rumah (Aris Susanto)

dengan harga jual senilai Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding menjawab bahwa gugatan Pembanding kabur atau tidak jelas, maka sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan, bahwa objek sengketa tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Pembanding dan Terbanding (prematur), oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan, bahwa : *"Gugatan Harta Bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima”;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang uang muka (DP) kepada developer sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang berasal dari uang orang tua Pembanding juga harus diperhitungkan dan oleh karena gugatan harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan tentang uang tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mohon agar terhadap objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan, oleh karena objek yang menjadi sengketa telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan sita oleh Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, termasuk oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan substansinya disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. (*Vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dalam konvensi harus dikuatkan dan dalam rekonvensi dikuatkan dengan perbaikan, sementara putusan *a quo* merupakan suatu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg., tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah* secara keseluruhan harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana terurai dalam amar di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2202/Pdt.G/2021/PA.Jbg. tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Pemanding dan Terbanding, ada pada Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya hadhanah anak setiap bulan minimal Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan Pengadilan Agama Jombang diucapkan sampai anak tersebut berusia dewasa atau mencapai usia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi pada posita ke 13.a. atau pada petitum ke 5.1. tersebut;
6. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonvensi sebagai tersebut pada gugatan posita angka 11 atau pada petitum angka 4 tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Sby. tanggal 17 Januari 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Sun'an, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Sugito Musman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Idham Khalid, S.H., M.H.

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Sun'an, S.H.

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)